


PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)



Randar Lamnung 35112





Laman: https://www.rsudam.lampungprov.go.id Pos-el: humasrsudam23@gmail.com

STANDAR PELAYANAN RUANG PENYAKIT DALAM NON INFEKSIUS RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	KOMPONEN Dasar Hukum	uraian a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombusmand Republik Indonesia; b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; h. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
		 i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5025/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 tentang Registrasi dan Perizinan Praktik; j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ PER/
		VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit
		dan Standar Pelayanan Ruman Sakit dan Standar Pelayanan Medik; l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; n. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang Standar Profesi Bidan; o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik: p. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung; q. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; r. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Keria Perangkat Organisasi Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah; 2. Persyaratan a. Pasien masuk ruang rawat inap Penyakit Dalam Non Infeksius melalui IGD/Poliklinik Pelavanan dengan kasus Pernapasan(Respirasi) b. Kelengkapan persyaratan administrasi: a) Pasien peserta BPJS Rujukan Dibutuhkan kartu BPJS, KTP/KK, surat rujukan dari Faskes, untuk penerbitan SJP dan SEP ✓ Bukan berasal dari rujukan Dibutuhkan kartu BPJS, KTP/KK, surat rujukan internal, untuk penerbitan SJP dan SEP b) Pasien peserta Jamkesda Rujukan Dibutuhkan kartu KTP dan KK Bandar lampung, surat rujukan dari Faskes, surat keterangan dirawat di Penyakit Dalam Non Infeksius untuk mendapatkan klaim bayar dari Dinas Kesehatan Kota guna penerbitan **SJP** Bukan berasal dari rujukan Dibutuhkan kartu KTP dan KK Bandar lampung surat keterangan

Mampu (SKTM), surat keterangan da Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan Direktur Keuangan terkait pembiayaar d) Pasien dengan pembiayaan umum Kartu Identitas (KTP) da menandatangani pernyataan rawat inayang menyatakan sebagai pasien umus yang menyatakan sebagai pasien umus da IGD/ poliklinik/ yang dibawa oleh petug /keluarga pasien, b. Memeriksa general consent dari admisi IG tentang jenis jaminan bayar, c. Melakukan wawancara untuk menentuka jaminan perawatan, d. Memperhatikan kelas jaminan seperti BPJ Jaminan Perusahaan, Jaminan Kesehata Masyarakat Miskin dll, e. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasia dan keluarganya yang memerlukan, f. Pasien rujukan Puskesmas, Rumah Sal Tipe C atau B, dilakukan pemeriksaa penunjang dan tindakan di ruang IGD ata		
Dibutuhkan Surat Keterangan Tida Mampu (SKTM), surat keterangan da Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan Direktur Keuangan terkait pembiayaar d) Pasien dengan pembiayaan umum Kartu Identitas (KTP) da menandatangani pernyataan rawat ina yang menyatakan sebagai pasien umus yang menyatakan sebagai pasien umus a. Menerima surat pengantar dirawat da IGD/ poliklinik/ yang dibawa oleh petug /keluarga pasien, b. Memeriksa general consent dari admisi IG tentang jenis jaminan bayar, c. Melakukan wawancara untuk menentuka jaminan perawatan, d. Memperhatikan kelas jaminan seperti BPJ Jaminan Perusahaan, Jaminan Kesehata Masyarakat Miskin dll, e. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasie		dan keluarganya yang memerlukan,
Dibutuhkan Surat Keterangan Tida Mampu (SKTM), surat keterangan da Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan Direktur Keuangan terkait pembiayaar d) Pasien dengan pembiayaan umum Kartu Identitas (KTP) da menandatangani pernyataan rawat ina yang menyatakan sebagai pasien umur a. Menerima surat pengantar dirawat da IGD/ poliklinik/ yang dibawa oleh petug /keluarga pasien, b. Memeriksa general consent dari admisi IG tentang jenis jaminan bayar, c. Melakukan wawancara untuk menentuka jaminan perawatan, d. Memperhatikan kelas jaminan seperti BPJ		Masyarakat Miskin dll, e. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasien
Dibutuhkan Surat Keterangan Tida Mampu (SKTM), surat keterangan da Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan Direktur Keuangan terkait pembiayaar d) Pasien dengan pembiayaan umum Kartu Identitas (KTP) da menandatangani pernyataan rawat ina yang menyatakan sebagai pasien umus yang menyatakan sebagai pasien umus dan Prosedur 3. Sistem Mekanisme dan Prosedur a. Menerima surat pengantar dirawat da IGD/ poliklinik/ yang dibawa oleh petug /keluarga pasien, b. Memeriksa general consent dari admisi IG		jaminan perawatan, d. Memperhatikan kelas jaminan seperti BPJS,
Dibutuhkan Surat Keterangan Tida Mampu (SKTM), surat keterangan da Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan Direktur Keuangan terkait pembiayaar d) Pasien dengan pembiayaan umum Kartu Identitas (KTP) da menandatangani pernyataan rawat ina yang menyatakan sebagai pasien umus yang menyatakan sebagai pasien umus a. Menerima surat pengantar dirawat da IGD/ poliklinik/ yang dibawa oleh petug		b. Memeriksa general consent dari admisi IGD
Dibutuhkan Surat Keterangan Tida Mampu (SKTM), surat keterangan da Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan Direktur Keuangan terkait pembiayaar d) Pasien dengan pembiayaan umum Kartu Identitas (KTP) da menandatangani pernyataan rawat ina yang menyatakan sebagai pasien umus	3.	IGD/ poliklinik/ yang dibawa oleh petugas
Dalam Non Infeksius untu mendapatkan klaim bayar dari Din		Dalam Non Infeksius untuk mendapatkan klaim bayar dari Dinas Kesehatan Kota guna penerbitan SJP c) Pasien dengan jaminan Dinas Sosial Dibutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan dari Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan ke Direktur Keuangan terkait pembiayaan d) Pasien dengan pembiayaan umum : Kartu Identitas (KTP) dan menandatangani pernyataan rawat inap yang menyatakan sebagai pasien umum

		 Perubahan ketiga PP Nomor 12 tahun 2013 c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional d. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung f. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
6.	Produk Pelayanan	Lampung Pelayanan rawat inap Penyakit Dalam Non Infeksius
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 a. Website: rsudam.lampungprov.go.id b. Email humasrsudam23@gmail.com c. Telepon: (0721)703312 d. SMS/WA: 0821 8182 4557 e. Pengaduan Langsung: Unit Layanan Terpadu Gedung Admission f. Kotak Saran: setiap Area Publik RSUD Abdul Moeleok Provinsi Lampung.
8.	Sarana Dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana/Fasilitas a. Ruang Perawatan Penyakit Dalam Non Infeksius: Kelas 2 dan 3 b. Ruang Perawatan Khusus: CAPD c. Ruang Tindakan d. Ruang Obat e. Obat-obatan untuk kegawatan Penyakit Dalam Non Infeksius sesuai kebutuhan dalam troly emergency f. Mushola g. Ruang Administrasi h. Gudang Alat Kesehatan dan Medis Penunjang a) Syringe Pump b) Nebulizer c) Suction Mobile i. Ruang tunggu: kursi, tempat sampah dan WC j. Dokumen Rekam Medik (Rawat Inap)/E-MR
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter jaga/spesialis konsultan Penyakit Dalam Non Infeksius Intervensi, Onkologi dan Infeksi yang memiliki STR, SIP dan

	T	1111
		memiliki setifikat sesuai kompetensinya
		masing-masing
		b. Perawat dengan sertifikasi Edukator
		Diabetes dan Perawatan Kaki Diabetes
		c. Perawat/Bidan dengan sertifikasi BTCLS
		d. Ahli Gizi/ Petugas Radiologi/ Petugas
		Laborat/ Petugas administrasi
		e. Tenaga Pekarya Rumah Tangga
10.	Pengawasan	a. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
	Internal	(SPI)
		b. Dewan Pengawas
		c. Direktur
		d. Atasan Langsung
11.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Spesial Penyakit Dalam Non
		Infeksius 4 orang terdiri dari,Konsultan
		Onkologi Hematologi : 1 orang, Konsultan
		Rematologi: 1 orang,
		b. Perawat/Bidan: 27 orang
		c. Tenaga Pekarya Rumah Tangga 2 orang
		d. Petugas administrasi: 1 orang
		e. Ahli Gizi/ Petugas Radiologi/ Petugas
		Laborat tersedia sesuai kebutuhan dan
		berada pada unit nya masing-masing
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan
		mutu dan keselamatan pasien yang mengacu
		pada Visi Misi RSUD dr. H. Abdul Moeloek
		Propinsi Lampung
13.	Jaminan Keamanan,	a. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan
	Dan Keselamatan	(APAR)
	Pelayanan	b. Tersedia penjaga keamanan (satpam)
		c. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga
		d. darurat
14.	Evaluasi Kinerja	a. E- Kinerja / SKP
	Pelaksana	b. Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal
		c. Monev / supervisi harian
		d. Audit Klinis Tuberkulosis
		e. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Direktur,

er. Juki ian Pura, sp. Pb., k-Gh., MHSM Femoine Utama Muda NIP. 19661129 199803 1 002